


# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512  
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : [disbunnaktanjabbarat@yahoo.com](mailto:disbunnaktanjabbarat@yahoo.com)



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH – Kuala Tungkal 36512  
Phone/Fax : (0742) 7351015 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 38.1/disbunak/ 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian **Sasaran Strategis** dan **Kinerja RPJMD** Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan **Rencana Strategis** (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- b. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a diatas, dianggap perlu menyusun **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

**Mengingat :**

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No 4438);

*Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Tahun 2017*

4. UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomo 33, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
11. Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
15. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
16. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
18. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
19. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;

21. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;
23. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 050/2080/Bappeda Tentang Pedoman Penyusunan Renstra Kab.Tanjung Jabung Barat 2016-2021;


### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Lengkap **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat** Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yg merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN** : **KUALA TUNGKAL**  
**TANGGAL** : **13 Januari 2017**

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

  
**Ir. MELAM BANGUN**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 1961215 199303 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016** ini adalah acuan ukuran kinerja yg digunakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan** dan **Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



**Ir. MELAM BANGUN**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 1961215 199303 1 003

## **DAFTAR ISI**

<b>SK PENETAPAN IKU</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1    Latar Belakang	3
1.2    Tujuan dan Sasaran	4
1.3    Landasan Hukum	4
1.4    Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II     INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>7</b>
2.1    Aspek-aspek terkait Penerapan IKU	7
2.2    IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan	8
<b>BAB III    PENUTUP</b>	<b>14</b>
<b>Lampiran I IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan</b>	<b>15</b>
<b>Lampiran II IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan yg mengacu pada RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat</b>	<b>17</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kinerja (*Performance*) menjadi tolak ukur dalam penilaian prestasi suatu pekerjaan, hal tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yg bermutu tinggi. Mutu mempunyai standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja yg terukur para ASN diharapkan dapat menunjukkan kontribusi membangun yg professional secara nyata ditengah masyarakat guna meningkatkan pelayanan public. Dan pada akhirnya bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indikator (KPI) dapat diartikan sebagai Ukuran atau Indikator yg memberikan informasi sejauh mana tingkat keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis yg ditetapkan oleh Organisasi.

Penyusunan IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :

- a. Perencanaan Jangka Menengah SKPD;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;

- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yg penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsiten serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yg digunakan untuk pengambilan keputusan.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Indicator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Bonor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perpres RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
8. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi jambi nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tentang Lembaga Teknis Daerah;
12. Perda Kab Tanjung Jabung Barat tentang RTRW Kab Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
13. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
14. Perda Kab.Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab.Tanjab Barat No 23);
15. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
17. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **SK PENETAPAN IKU**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan IKU, pengertian dan keterkaitan IKU dengan dokumen lainnya, tujuan dan sasaran penyusunan IKU, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan IKU.

#### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Bab ini berisikan tentang ukuran/indicator yg akan memberikan informasi sejauh mana pencapaian kinerja Organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yg telah ditetapkan.

#### **BAB III PENUTUP**

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yg berkaitan dengan kinerja organisasi serta startegi pemecahan masalah ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **2.1 Aspek-aspek terkait dalam penerapan IKU.**

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yg dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yg menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memilih dan menetapkan IKU adalah sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kab.Tanjung Jabung Barat, Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum;
2. Bidang Kewenangan, TUPOKSI Dinas Perkebunan dan Peternakan;
3. Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan melibatkan kepentingan stakeholders dari instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yg baik yaitu :

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan dan Peternakan.**

Pengukuran Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indicator kinerja melalui pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indicator :

- (1). Masukan (input);
- (2). Keluaran (output);
- (3). Hasil (outcome).

Indicator kinerja sasaran merupakan target yg ingin dicapai yg disesuaikan dengan indicator kinerja program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yg signifikan antara tercapainya target sasaran dengan program/kegiatan. Dengan kata lain bila target program/kegiatan tercapai maka berarti sasaran juga telah tercapai.

Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan Peternakan.
2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.
3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi dapat diuraikan factor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas organisasi terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Tabel Berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”</b>				
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat melalui Agro Industri dan Perikanan</b>	<b>Bidang</b>	<b>PETERNAKAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan (peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan alat mesin pertanian dan sarana sarana produksi)</li> <li>2. Program Peningkatan nilai tukar petani (peningkatan kualitas produksi, fasilitas akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produksi, peningkatan keterampilan petani dan pengetahuan petani.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM petugas dan peternak</li> <li>2. Masih tingginya kematian ternak</li> <li>3. Minimnya sarana dan prasarana</li> <li>4. Kurangnya ketersediaan obat hewan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya pemotongan betina produktif</li> <li>2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berstandar SNI</li> <li>3. Minimnya ketersediaan indukan</li> <li>4. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor peternakan</li> <li>5. Ketersediaan pakan yang berkualitas masih rendah</li> <li>6. Penerapan teknologi pengolahan pakan belum optimal</li> <li>7. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas tampung wilayah untuk ternak masih tinggi</li> <li>2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik</li> <li>3. Letak Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI (untuk akses pasar)</li> <li>4. Kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa</li> <li>5. Sumber daya pakan melimpah</li> <li>6. Integrasi tanaman dan ternak</li> </ol>

*Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Tahun 2017*

		<b>Bidang</b>	<b>PERKEBUNAN</b>	
	<p>3. Peningkatan investasi industri pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan teknologi tepat guna</p> <p>4. Program Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan (misi 2)</p>	<p>a. SDM Petugas Teknis Perkebunan</p> <p>b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p> <p>a. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan</p>	<p>a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani</p> <p>b. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</p> <p>c. Pengetahuan SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan</p> <p>a. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</p>	<p>a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru perkebunan seperti kakao</p> <p>b. Keterbukaan akses transportasi darat yg semakin meningkat untuk arus lalu lintas perkebunan.</p> <p>c. Posisi Kab. Tanjung Jabung Barat yg strategis penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui Pelabuhan Roro.</p> <p>d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.</p>

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diatas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

**“ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKULAITAS  
MENUJU KETESEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN  
PETANI”**

**Mengandung Makna** bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan , distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistim Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Ungulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yg menggambarkan kondisi yg akan dicapai pada tahun 2016. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai.

1. **Tujuan Strategis 1 (T.1)**, “Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Peternakan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>
SS1	<b>Meningkatnya Produksi Daging Ternak.</b>
SS2	<b>Meningkatnya Populasi Ternak</b>
SS3	<b>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.</b>

2. **Tujuan Strategis 2 (T.2)**,” Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>
SS4	<b>Menurunnya Angka Kematian Ternak.</b>
SS5	<b>Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK</b>

3. **Tujuan Strategis 3 (T.3)**,”Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** :

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>
SS6	<b>Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif</b>
SS7	<b>Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.</b>



4. **Tujuan Strategis 4 (T.4),**” Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan ”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis (SS)
SS8	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan

## **BAB III PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan dijalankannya secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari *stakeholders* pembangunan perkebunan dan peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Sebagai salah satu Dokumen Pendukung Perencanaan Jangka Menengah, IKU yg tertuang ini harus dijadikan Pedoman untuk evaluasi rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanung Jabung Barat.

**LAMPIRAN I IKU Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Tahun 2016**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Produksi Daging Ternak.</b>	Produksi Daging Ternak (kg) : 1.Daging Sapi 2.Daging Kerbau 3.Daging Kambing 4.Daging Domba 5.Daging Unggas 6.Kelahiran Ternak Sapi IB
<b>SS2</b>	<b>Meningkatnya Populasi Ternak</b>	Populasi Ternak (ekor) : 1.Sapi 2.Kerbau 3.Kambing 4.Domba 5.Unggas
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.</b>	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : 1.Sawit 2.Karet 3.Kelapa 4.Kopi 5.Pinang
<b>SS4</b>	<b>Menurunnya Angka Kematian Ternak.</b>	Persentase Kematian Ternak
<b>SS5</b>	<b>Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK</b>	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan Tersedianya Blok Penghasil <span style="float: right;">Tinggi</span>

*Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2017*

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
<b>SS6</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif</b>	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :
		1.Luas Lahan Sawit
		2.Luas Lahan Karet
		3.Luas Lahan Kelapa
		4.Luas Lahan Kopi
		5.Luas Lahan Pinang
<b>SS7</b>	<b>Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.</b>	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE)
		Penguatan Kelembagaan kelompok Petani
		Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan
		Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan
<b>SS8</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan</b>	Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen

**LAMPIRAN II IKU YANG MENGACU PADA RPJMD  
KAB.TANJAB BARAT**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya Produksi Daging Ternak.</b>	Produksi Daging Ternak (kg) : 1.Daging Sapi 2.Daging Kerbau 3.Daging Kambing 4.Daging Domba 5.Daging Unggas 6.Kelahiran Ternak Sapi IB
<b>SS2</b>	<b>Meningkatnya Populasi Ternak</b>	Populasi Ternak (ekor) : 1.Sapi 2.Kerbau 3.Kambing 4.Domba 5.Unggas
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.</b>	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : 1.Sawit 2.Karet 3.Kelapa 4.Kopi 5.Pinang
<b>SS6</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif</b>	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) : 1.Luas Lahan Sawit 2.Luas Lahan Karet 3.Luas Lahan Kelapa 4.Luas Lahan Kopi 5.Luas Lahan Pinang